



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 188.4.45/ 230 /415.10.1.3/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR
188.4.45/268/415.10.1.3/2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA GEBANGBUNDER KECAMATAN PLANDAAN DAN DESA
GUMULAN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. BASUKI, SE sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Gebangbunder dan Sdr. BUSRONI, S.Ag sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Gumulan sesuai dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/268/ 415.10.1.3/2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan dan Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang berakhir pada 5 Desember 2025;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/268/415.10.1.3/2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan dan Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/268/415.10.1.3/2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan dan Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 34/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 43/E);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/268/415.10.1.3/2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan dan Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/268/415.10.1.3/2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan dan Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah ketentuan pada Diktum KETIGA Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/268/415.10.1.3/2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan dan Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA :

KETIGA : Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 25 Juni 2024

PEBUPATI JOMBANG,



SUGIAT

